



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-173/PK/2020 06 Mei 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri Nomor 973/20571/Keuda Tanggal 9 April 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/20571/Kuda Tanggal 9 April 2020 hal
Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami
sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda terdiri dari Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih memerlukan
penyempurnaan yaitu:
 - 1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur objek Pajak Hiburan,
sehingga penggunaan frase "dan sejenisnya" sepanjang tidak disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak perlu ditambahkan dalam raperda karena
dapat memperluas cakupan objek yang tidak diatur dalam Undang-Undang.
 - 2) Komedi putar, *game/play station* tidak termasuk objek Pajak Hiburan.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih memerlukan
penyempurnaan yaitu:
 - 1) Raperda ini terdapat 2 (dua) lampiran (dobel) yang berisi uraian jenis bangunan yang
sama namun besaran tarifnya berbeda, yaitu pada jenis prasarana bangunan gedung
(konstruksi monumen dan konstruksi instalasi/gardu). Sehingga pada penetapan Perda
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, harus dipastikan lampiran Struktur dan Besarnya
Tarif Izin Mendirikan Bangunan tersebut sudah betul dan tidak dobel.
 - 2) Menghapus ketentuan indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung
ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan
gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada jangka waktu
penggunaan bangunan Gedung, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1)
Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan
masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Sintang dan Kabupaten
Banjar untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala
daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada
Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Sintang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab.Banjar	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

